



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No. 2 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75112

<https://dprd.samarindakota.go.id/>

Email : sekretariatdprdsamarindaii@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA
NOMOR :000.7.2.6 / 19 / 020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025 - 2030

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Samarinda ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Samarinda ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Pemenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PEW 20 I.M.PAN 1111 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

7. Peraturan Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan Acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kota samarinda untuk menetapkan Rencana kinerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan kinerja dan menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja dan Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja {LAKIP} serta melakukan Evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Samarinda tahun 2025-2030;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 4 Juli 2025



Ir. Agus Tri Sutanto. MT
NIP.19680830 199603 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA SAMARINDA

1. Persentase Terfasilitasinya Fungsi Dewan/ Presentase Terfasilitasinya Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPRD

Unit Organisasi	:	Sekretariat DPRD Kota Samarinda																								
Definisi Operasional	:	<p>Persentase Terfasilitasinya Fungsi DPRD adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana dukungan administratif, teknis, dan operasional yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Legislasi 2. Fungsi Anggaran 3. Fungsi Pengawasan 																								
Cara Perhitungan	:	$\frac{\text{Rata - rata realisasi AKD yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah AKD yang di fasilitasi}}$ <p>Mengukur tingkat keterfasilitasian fungsi Dewan yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mendukung kinerja DPRD yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah kegiatan atau fungsi Dewan yang berhasil difasilitasi dengan total kegiatan yang seharusnya difasilitasi, sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja..</p>																								
Baseline data	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Target</th> <th>Realisasi</th> <th>Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>80%</td> <td>96,88%</td> <td>121,10%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>80%</td> <td>90,5%</td> <td>112,56%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Target Renstra</td> <td colspan="2">Target PK</td> </tr> <tr> <td colspan="2">80%</td> <td colspan="2">80%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat penurunan capaian dari tahun sebelumnya, namun tetap melebihi target yang telah direncanakan.</p>	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	2023	80%	96,88%	121,10%	2024	80%	90,5%	112,56%	2025				Target Renstra		Target PK		80%		80%	
Tahun	Target	Realisasi	Capaian																							
2023	80%	96,88%	121,10%																							
2024	80%	90,5%	112,56%																							
2025																										
Target Renstra		Target PK																								
80%		80%																								

Satuan Pengukuran	:	(v) Persentase () Nilai
Sumber Data	:	1. Notulen Rapat 2. Dokumentasi 3. Laporan Sidak
Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (v) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(v) Maximize () Minimize () Stabilize
Kriteria	:	() Lag Output () Lag Input (v) Lead Proses
Periode Pelaporan	:	() Bulanan (v) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Penanggung Jawab Data	:	Sekretaris DPRD Kota Samarinda
Aspek Penilaian Specific	:	Mengukur tingkat fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD (legislasi, anggaran, dan pengawasan) oleh Sekretariat DPRD berdasarkan perbandingan antara kegiatan yang direncanakan dan yang direalisasikan.
Aspek Penilaian Measureable	:	Dihitung secara kuantitatif dalam bentuk persentase berdasarkan perbandingan jumlah AKD DPRD dengan jumlah AKD yang difasilitasi.
Aspek Penilaian Achievable	:	Target persentase fasilitasi kegiatan DPRD dapat direalisasikan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan perencanaan, ketersediaan anggaran, dan dukungan sumber daya yang ada.
Aspek Penilaian Realistic	:	Relevan dengan tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan dan memfasilitasi serta dukungan Administratif dan Tehnis kepada Anggota DPRD serta menunjukkan komitmen perbaikan berkelanjutan
Aspek Penilaian Time Bounded	:	Diukur dalam periode tertentu (Pertriwulan)
Aspek Penilaian Countinously Improved	:	Hasil pengukurannya digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas fasilitasi fungsi DPRD dari waktu ke waktu.

2. Nilai Peningkatan IKM

Definisi Operasional	:	Nilai Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat perubahan (kenaikan atau penurunan) nilai IKM pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sebagai indikator peningkatan kualitas pelayanan publik.																												
Cara Perhitungan	:	Jumlah nilai unsur dibagi jumlah responden, hasil dibagi dengan unsur layanan, dan dikalikan 25 Indeks kepuasan Masyarakat mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan yang diterima. IKM diukur dari 9 unsur dengan hasil akhir berupa indeks kepuasan Masyarakat.																												
Target Kinerja	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Target</th> <th>Realisasi</th> <th>Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>77</td> <td>92.74</td> <td>120.44%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>88</td> <td>86</td> <td>Tidak Mencapai Target</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>88</td> <td>90.05</td> <td>102.33%</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Target Renstra</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Target PK</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">90.50</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">90.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adanya penyesuaian target berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.</p>	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	2022	77	92.74	120.44%	2023	88	86	Tidak Mencapai Target	2024	88	90.05	102.33%	2025				Target Renstra		Target PK		90.50		90.50	
Tahun	Target	Realisasi	Capaian																											
2022	77	92.74	120.44%																											
2023	88	86	Tidak Mencapai Target																											
2024	88	90.05	102.33%																											
2025																														
Target Renstra		Target PK																												
90.50		90.50																												
Sumber Data	:	Hasil Quisioner																												
Cascading	:	() Adopsi Langsung () Lingkup Dipersempit (√) KPI Sendiri																												
Polarisasi	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize																												
Kriteria	:	(√) Lag Output () Lag Input () Lead Proses																												
Periode Pelaporan	:	() Bulanan (√) Triwulanan () Semesteran () Tahunan																												
Aspek Penilaian Specific	:	Indikator ini sangat spesifik karena mengukur kepuasan Masyarakat dan pegawai terhadap tingkat kualitas pelayanan sekretariat DPRD yang mencerminkan kepuasan pengguna																												
Aspek Penilaian Measureable	:	Pengukuran dilakukan menggunakan skala angka yang jelas, memungkinkan hasil yang dapat diukur dan dianalisis dengan mudah. Indeks kepuasan dapat dihitung berdasarkan skor yang diberikan oleh responden																												
Aspek Penilaian Achievable	:	Target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mempertimbangkan tren, sumber daya manusia yang tersedia, serta anggaran yang dialokasikan																												

Aspek Penilaian Realistic	:	Indikator ini relevan karena mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja Sekretariat DPRD
Aspek Penilaian Time Bounded	:	Penetapan target kinerja dilakukan oleh unit pengampu. Pengukuran dan pelaporan data kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan membandingkan angka realisasi dengan target yang telah ditetapkan.
Aspek Penilaian Countinously Improved	:	Evaluasi dilakukan secara triwulanan berdasarkan masukan pimpinan, stakeholder, dan perkembangan teknologi, serta perubahan strategi organisasi. Perbaikan mencakup namun tidak terbatas pada peningkatan kompetensi SDM, internalisasi manajemen risiko, inovasi pelayanan publik, dan optimalisasi digitalisasi proses bisnis.

Samarinda, 4 Juli 2025



Sekretaris DPRD,
Ir. Agus Tri Sutanto, MT
NIP. 19680830 199603 1 004

